

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Mekanisme dan Cara Pengisian Anggota Badan Permusvawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodok Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu SungaiSelatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 15);
- 16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
- 4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
- 6. Pemerintah Desa adal
- 7. ah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 12. Panitia Pengisian anggota BPD selanjutnya disebut Panitia adalah satuan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa dan berdasarkan keterwakilan perempuan.
- 13. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- 14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 16. Pendapatan Asli Desa selanjutnya disebut PADesa adalah sumber pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa (seperti tanah kas Desa, pasar Desa, bangunan Desa), hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong serta pungutan resmi lainnya.
- 17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 18. Wilayah adalah wilayah dalam Desa seperti wilayah RT atau sebutan lain adalah lingkup wilayah pemilihan dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- 19. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat pemilih memberi suara pada saat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan langsung anggota BPD.

BAB II Pengisian Anggota BPD

Bagian Kesatu Mekanisme Pengisian

- (1) Alokasi jumlah anggota BPD ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk di Desa.
- (2) Mekanisme pengisian anggota BPD dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan langsung; atau
 - b. Melalui proses musyawarah perwakilan.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, Panitia Pengisian bakal calon anggota BPD menyelenggarakan proses pemilihan

- langsung untuk memilih calon anggota BPD oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada setiap wilayah pemilihan.
- (5) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah RT atau gabungan RT yang ditetapkan oleh panitia.
- (6) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, panitia pengisian menyelenggarakan proes musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (7) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada setiap wilayah pemilihan.
- (8) Proses pemilihan langsung dan proses musyawarah perwakilan menghasilkan daftar urutan calon anggota BPD yang diusulkan sebagai anggota BPD pada tiaptiap wilayah pemilihan.
- (9) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak atau hasil musyawarah pada tiap-tiap wilayah pemilihan.
- (10) Jumlah tempat pemilihan langsung ditentukan oleh panitia dengan memperhatikan kondisi geografis dan jumlah penduduk.

Bagian Kedua Kepanitian Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1 Pembentukan Panitia

Pasal 3

Pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia yang dibentuk dengan musyawarah Desa.

- (1) Panitia berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Unsur masyarakat yang dimaksud ayat (1) huruf b yang dapat diwakili oleh:
 - a. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Tokoh agama;
 - d. Tokoh perempuan;
 - e. Tokoh pemuda; dan/atau
 - f. Masyarakat lainnya.
- (3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota BPD.

- (5) Pembentukan panitia dilakukan dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat tiga hari kerja setelah musyawarah desa.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sejak 6 (enam) bulan sebelum masa anggota BPD berakhir.

Paragraf 2 Tugas, Hak, dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Panitia mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan wilayah pemilihan, daftar pemilih untuk masing-masing wilayah pemilihan dan daftar pemilih perempuan;
 - b. mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di desa mengenai adanya kegiatan Pengisian anggota BPD;
 - c. menyusun jadwal waktu dan tempat;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - e. menerima surat lamaran dari peserta;
 - f. melaksanakan verifikasi persyaratan peserta;
 - g menetapkan peserta yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya sebagai calon anggota BPD;
 - h. menetapkan daftar peserta calon anggota BPD diberikan nomor urut dalam surat suara melalui cara pengundian;
 - i. melaksanakan pencetakan surat suara pemilihan;
 - j. melaksanakan pemungutan suara pemilihan langsung;
 - k. membuat berita acara hasil pemilihan anggota BPD;
 - 1 mengumumkan hasil pemilihan anggota BPD;
 - m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - n. menjawab sanggahan atau pengaduan; dan
 - o. mengatur hal-hal lain terkait Pengisian Anggota BPD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- (2) Panitia berhak menerima honorarium atas pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya panitia berkewajiban untuk bersikap netral, profesional, adil, transparan dan akuntabel serta menjaga rahasia Negara dan rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Pasal 6

Keanggotaan BPD dipilih melalui tahapan:

- 1. Bakal calon:
- 2. calon

Pasal 7

- (1) Bakal calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dan membuat surat lamaran;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa; dan
 - i. bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD atau dicalonkan melalui mekanisme musyawarah harus mendapatkan izin dari Kepala Instansi bersangkutan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Izin dari Kepala Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (2) Pemilihan calon anggota BPD untuk menjadi anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa anggota BPD berakhir.

Pasal 9

Anggota BPD dari keterwakilan perempuan adalah 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Apabila calon anggota dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan masing-masing hanya berjumlah kurang dari 2 (dua) orang di keterwakilan maka proses pemilihan langsung dilanjutkan dengan proses musyawarah perwakilan.
- (2) Proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan cara panitia mengundang masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk bermusyawarah berdasarkan wilayah keterwakilan dan keterwakilan perempuan dengan jumlah undangan, tempat, dan waktu ditentukan panitia, serta dibuatkan berita acara hasil musyawarah perwakilan.

Pasal 11

Anggota BPD dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang terpilih ditetapkan oleh panita kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui kecamatan setempat.

Pasal 12

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Peran Para Pihak

Paragraf 1 Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 13

Panitia melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih kelompok disabilitas dan lanjut usia dalam memberikan hak pilihnya.

Paragraf 2

Saksi Calon Anggota BPD

Pasal 14

- 1. Calon Anggota BPD dapat menunjuk Saksi Calon Anggota BPD apabila diperlukan, untuk menjadi saksi dalam pengisian anggota BPD.
- 2. Saksi Calon Anggota BPD bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3. Calon anggota BPD dapat membuat surat mandat yang berisi beberapa orang saksi dengan ketentuan hanya satu saksi yang dapat berada di dalam TPS dan hanya satu orang yang menghadiri rapat pleno perhitungan di tingkat desa.

- (1) Saksi Calon Anggota BPD berhak:
 - a. Menghadiri persiapan, pembukaan TPS, serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada tingkat TPS;
 - b. Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - c. Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia;

- e. Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia;
- f. Menerima salinan DPT; dan
- g. Menerima salinan Formulir Model C, Formulir Model C1 dan Lampirannya serta Formulir Model D, dan Formulir Model D1.
- (2) Saksi Calon Anggota BPD dilarang:
 - a. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
 - b. Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara;
 - c. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
 - d. Mengganggu kerja Panitia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;dan
 - e. Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Paragraf 3 Pemantau

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan asas kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas, pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pemantauan pada setiap proses dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD.
- (2) Pemantau merupakan unsur masyarakat atau kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau badan hukum di dalam negeri yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan di tingkat desa.

Pasal 17

(1) Pemantau berhak:

- a. Menghadiri persiapan, pembukaan TPS, serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- b. Mengikuti acara pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- c. Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mendokumentasikan Lampiran Formulir Model C1 Plano di TPS.
- e. cMenyampaikan temuan kepada Kepala Desa apabila pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan pada Tingkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemantau Dilarang:

- a. Memasuki area TPS;
- b. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
- c. Mencampuri tugas dan wewenang Panitia;
- d. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
- e. Memihak kepada calon anggota BPD tertentu;
- f Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung calon anggota BPD tertentu;

- g Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada calon anggota BPD tertentu;dan
- h. Mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bagian Kedua Kegiatan Sebelum Hari Pemungutan Suara

Paragraf 1 Pengumuman Hari Pemungutan Suara

Pasal 18

- (l) Panitia mengumuman hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungatan suara serta nama TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungatan suara dan penghitungan hasil perolehan suara diumumkan mengacu pada Keputusan Bupati tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara serentak.
- (3) Pengumuman tentang waktu dan tempat pemungutan suara dapat dilakukan dengan:
 - a. Pengumuman dengan pengeras suara di tempat umum;
 - b. menempel di papan pengumuman desa; dan
 - c. bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa setempat.

Paragraf 2 Penyampaian Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih

Pasal 19

- (1) Panitia menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Surat pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (3) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam DPT belum mendapatkan Formulir Model C6 dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan Formulir Model C6 dari Panitia.
- (4) Apabila Pemilih yang tercantum dalam DPT pada tanggal pemungutan suara belum mendapatkan Formulir Model C6 dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP-E atau Keterangan Domisili dari Kepala Desa.

Paragraf 3 Gladi Bersih Pemungutan dan Penghitungan Suara

- (1) Agar pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, dilakukan gladi bersih apabila diperlukan.
- (2) Gladi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (3) Gladi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Memberikan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia;
 - b. Memberikan pengetahuan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan

- penghitungan suara; dan
- c. memahami cara pengisian formulir dan penggunaan sarana keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan gladi bersih Ketua Panitia menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota Panitia.
- (2) Anggota Panitia dapat menanyakan kepada Ketua Panitia apabila terdapat halhal yang belum jelas.

Paragraf 4 Penyiapan Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 22

- (1) Panitia dan Kepala Desa memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sudah siap paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Sebelum penyerahan, jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara diperiksa bersama dan harus sesuai dengan daftar dalam berita acara serah terima dari Kepala Desa kepada Panitia.
- (3) Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara rusak, kurang, dan/atau hilang, Panitia harus membuat laporan kepada Kepala Desa untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.

Pasal 23

- (1) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS diserahkan oleh Kepala Desa dan diterima oleh Panitia dengan berita acara yang memuat jenis dan jumlah perlengkapan pengisian anggota BPD yang diserah terimakan.
- (2) Dokumen pelaksanaan pengisian Anggota BPD dalam bentuk kelengkapan administrasi dan surat lainnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Untuk pelaksanaan pengisian anggota BPD di TPS formulir, sampul dan segel, dimasukan kedalam kotak suara kemudian disegel dan diserahkan oleh Kepala Desa kepada Ketua Panitia.
- (2) Untuk pelaksanaan rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara calon kepala desa di tingkat desa, formulir, sampul, dan segel, dimasukkan kedalam sampul kemudian disegel dan diserahkan oleh Kepala Desa kepada Ketua Panitia.

Paragraf 5 Penyiapan TPS

- (1) TPS disiapkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Ukuran TPS adalah 10 meter x 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Bentuk TPS disesuaikan dengan kondisi setempat dengan mempertimbangkan alur kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

- (4) Pembuatan TPS dilakukan dengan mengantisipasi ketidaknyamanan yang timbul karena gangguan dari panas matahari, angin kencang, hujan,dan/atau gangguan lainnya.
- (5) Pembuatan TPS harus memberikan kemudahan bagi kelompok disabilitas dan lanjut usia.

Paragraf 6 Persyaratan TPS di Tempat Terbuka

Pasal 26

Pembuatan TPS di tempat terbuka harus memenuhi sekurang-kurangnya persyaratan sebagai berikut:

- a Tersedianya tempat duduk Panitia, Undangan, Saksi Calon anggota BPD, dan Pemantau;
- b. Diberi pelindung dari panas matahari dan hujan;
- c Di belakang bilik suara diberi penutup dari papan atau kain, sehingga tidak ada orang yang dapat berjalan melihat pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
- d Tanda pembatas TPS dapat menggunakan tali, tambang, atau bahan lainnya; dan
- e. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih kelompok disabilitas dan lanjut usia.

Paragraf 7

Persyaratan TPS di Tempat Tertutup

Pasal 27

Pembuatan TPS ditempat tertutup memenuhi sekurang-kurangnya persyaratan sebagai berikut:

- a Tersedianya tempat duduk Panitia, Undangan, Saksi Calon anggota BPD, dan Pemantau;
- b Luas TPS harus mampu menampung Panitia, Undangan, Saksi Ca lon anggota BP D, dan Pemantau; dalam pelaksanaan rapat pleno pemungutan dan penghitungan suara;
- c Pada saat pemilih memberikan suara di bilik suara, kedudukan pemilih membelakangi tembok/ dinding;
- d Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih kelompok disabilitas dan lanjut usia.

Paragraf 8

Perlengkapan TPS

Pasal 28

Perlengkapan TPS adalah sebagai berikut:

- a Kursi tempat duduk untuk Panitia, Undangan, Saksi Calon anggota BPD, dan Pemantau;
- b Meja sebanyak dibutuhkan, masing-masing untuk mencatat kehadiran pemilih, meletakkan bilik suara, meletakkan kotak suara, meletakkan tinta, dan meja untuk Panitia;
- c Salah satu dari meja bilik suara, mudah digunakan oleh kelompok disabilitas

dan lanjut usia;

- d Meja untuk meletakkan kotak suara tidak terlalu tinggi, sehingga bagian atas kotak suara dapat diraih oleh semua pemilih;
- a Papan pengumuman, untuk menempelkan Daftar Calon anggota BPD, DPT, serta Formulir Model C1 Plano;
- b. Alat penerangan yang cukup untuk pelaksanaan penghitungan suara di malam hari atau pada kondisi penerangan yang kurang.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara Pasal 29

- (1) Untuk menjamin kesiapan Panitia dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pengisian anggota BPD, Panitia harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.
- (2) Di TPS Panitia melaksanakan kegiatan:
 - a. Memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. Memasang Daftar Nomor Urut Calon Anggota BPD di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
 - c. Memasang DPT, di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
 - d. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Panitia;
 - e. Mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - f. Menerima surat mandat dari saksi; dan
 - g. Ketua atau anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD memberi penjelasan kepada anggota lainnya mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian tugas Panitia.

Paragraf 2 Rapat Pemungutan Suara

Pasal 30

- (l) Panitia membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir.
- Q) Apabila pemilih atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih dan/atau saksi yang hadir, paling lambat pukul 07.30 waktu setempat.
- (3) Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, pemilih dan/atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Pasal 31

(1) Mekanisme Rapat Pemungutan Suara dimulai dengan Ketua atau anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD membuka Rapat Pemungutan Suara.

(2) Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara, Ketua atau anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD memandu pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh- sungguh, jujur dan adil, dan cermat demi suksesnya Pengisian anggota BPD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

- (1) Panitia membuka Kotak Suara dan memeriksa Perlengkapan Pemugutan dan Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan meletakkan di atas meja yang telah disediakan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara Pengisian anggota BPD masih dalam keadaan disegel;
 - a. Memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan saksi untuk memastikan bahwa kotak suara tersebut benar-benar telah kosong, selanjutnya menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan
 - b. Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara Pengisian anggota BPD masih dalam keadaan disegel.
- (2) Setelah membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan, Panitia melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk surat suara cadangan dan mengumumkan jumlah kepada saksi, dan pemilih yang hadir:
 - b. memastikan kesesuaian antara Surat Suara dengan desa pemilihan;
 - c. apabila terdapat ketidaksesuaian jenis surat suara dengan desa pemilihan, maka proses pemungutan suara ditunda dan segera melaporkan kepada Kepala Desa;
 - d. apabila Panitia telah memperoleh surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan, proses pemungutan suara dapat dilanjutkan;
 - e. menghitung dan mengidentifikasi setiap jenis dokumen/formulir yang digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - f. menghitung dan mengidentifikasi alat keperluan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Panitia menyampaikan kepada semua yang hadir tata cara pemberian suara dan menjelaskan kepada pemilih dan saksi:
 - a. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih anggota BPD;
 - b. Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT;
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT dapat menggunakan KTP-E dan Keterangan Domisili dari Kepala Desa dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir;
 - d. Pemilih menerima 1 (satu) buah surat suara;

- e. Nama Calon anggota BPD yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat calon berdasarkan Berita Acara panitia;
- f. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan urutan kehadiran pemilih;
- g. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok;
- h. Pemilih tidak diperkenankan membawa dan menggunakan peralatan kamera atau telepon genggam berkamera di bilik suara;
- i. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebarlebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua Panitia hanya untuk 1 (satu) kali;
- j. Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas Panitia dengan persyaratan pendamping diwajibkan mengisi Formulir Model C3;
- k. Menjelaskan tata cara mencoblos;
- Penjelasan alur pemberian suara yang dimulai penerimaan surat suara dari Panitia menuju bilik suara, memasukan surat suara ke kotak suara dan memcelupkan jari tangan ke botol tinta;
- m. Pemilih wajib mencelupkan jari tangannya hingga mengenai seluruh bagian kuku pada botol tinta yang telah disediakan dan tidak boleh menghapus bekas tinta pada jari tangan dengan tisu atau kain.

- (l) Pelaksanaan Pemungutan Suara yang dilaksanakan di TPS berdasarkan tahapan yang memudahkan bagi pelaksana, peserta, dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tahapan pertama, menerima dan memeriksa nama pemilih.
 - Panitia yang duduk di dekat pintu masuk melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Menerima pemilih dan memeriksa Formulir Model C6 yang dibawa pemilih dan mencocokan dengan DPT;
 - 2. Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih;
 - 3. Membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi kolom nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam daftar pemilih/DPT, dan jenis kelamin;
 - 4. Menulis nomor urut kedatangan pada Formulir Model C6;
 - 5. Meminta pemilih untuk duduk di tempat yang telah disediakan sambil menunggu panggilan;
 - 6. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa/tidak memperoleh Formulir Model C6 tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih, yang dibuktikan dengan KTP-E atau Kartu Keluarga atau identitas lainnya;
 - 7. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang membawa dan menunjukan KTP-E atau Keterangan Domisili dari Kepala Desa untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-E dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara; dan

- 8. Panitia dapat mengulang penjelasan tentang tata cara pemberian suara kepada pemilih yang akan melakukan pemberian suara
- b. Tahapan kedua, pemberian Surat Suara.

Panitia melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Mengisi nama keterwakilan wilayah atau perempuan dan nomor TPS pada Surat Suara;
- 2. Memberikan surat suara kepada Ketua atau anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD untuk ditandatangani; dan
- 3. Memastikan tanda tangan Ketua atau anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD pada Surat Suara harus ASLI.
- 4. Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada Formulir Model C6;
- 5. Menandatangani surat suara;
- 6. Memberikan surat suara kepada pemilih;
- 7. Apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos, Panitia memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali;
- 8. Memberikan alat bantu Surat Suara kepada pemilih kelompok disabilitas dan lanjut usia atau pendampingnya; dan
- 9. Dalam hal ada surat suara rusak, Panitia menulis kata "RUSAK" pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada SAMPUL V.S 3.
- c. Tahap ketiga, memberikan Suara di Bilik Suara.

Panitia melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara; dan
- 2. Membantu pemilih dari kelompok disabilitas dan lanjut usia maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara, apabila diminta oleh yang bersangkutan.
- d. Tahapan keempat, memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara.

Setelah memberikan suara di bilik suara dan melipat kembali surat suara, pemilih keluar dari bilik suara menuju tempat kotak suara untuk memasukkan surat suara, Panitia melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Membantu mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
- 2. Memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukan ke dalam kotak suara; dan
- 3. Mempersilakan pemilih menuju Panitia di pintu keluar TPS.
- e. Tahapan kelima, menandai jari tangan sebagai tanda telah memilih

Panitia melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Mempersilakan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut;
- 2. Memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih; dan
- 3. Mempersilakan pemilih untuk keluar meninggalkan TPS.

(3) Surat suara yang tidak terpakai diberi tanda silang dengan menggunakan spidol/ballpoint pada bagian luar surat suara dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan Ketua atau Anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD.

Pasal 34

Atas permintaan pemilih kelompok disabilitas dan lanjut usia, Ketua Panitia dapat membantu pemilih yang bersangkutan dengan menugaskan Panitia atau orang lain yang ditunjuk pemilih untuk memberikan bantuan, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Panitia atau orang lain yang ditunjuk pemilih membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri.
- b. Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, Panitia atau orang lain yang ditunjuk pemilih, melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak/pilihan pemilih yang bersangkutan.
- c. Panitia atau orang lain yang ditunjuk pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani Formulir Model C3.

Paragraf 3

Rapat Penutupan Pemungutan Suara

Pasal 35

- (I) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua atau Anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- Ketua atau Anggota Panitia yang memimpin pelaksanaan pengisian anggota BPD tidak dibenarkan menutup Pemungutan Suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

Paragraf 4

Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS

- (1) Setelah Pengumuman bahwa Pemungutan Suara selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diadakan rapat pleno penghitungan perolehan suara di TPS.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Pembukaan kotak suara hasil pengisian anggota BPD;
 - b. Membacakan dan menuliskan hasil perolehan suara calon anggota BPD pada Formulir C1 Plano;
 - c. Menuliskan dan menghitung jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah suara yang rusak, dan jumlah suara yang tidak dipergunakan, serta perolehan suara masing-masing calon anggota BPD;
 - d. Menuangkan, mengisi, dan menandatangani formulir lainnya yang telah ditentukan;
 - e. Menyampaikan salinan berkas atau formulir dan berkas terkait lainnya kepada Kepala Desa; dan

f. Menghimpun dan memuat berkas ke dalam tempat yang telah disediakan dan kertas sampul, memberi segel dan memuat kedalam kotak suara untuk pelaksanaan rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara calon anggota BPD.

Paragraf 5

Pelaksanaan Penghitungan Suara di Tingkat Desa

Pasal 37

- (1) Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon anggota BPD pada Tingkat Desa dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon anggota BPD pada Tingkat TPS apabila TPS lebih dari 1 (satu).
- (2) Rapat pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon anggota BPD pada tingkat Desa dipimpin oleh Ketua Panitia.

Pasal 38

- (1) Pada pelaksanaan Rapat pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon anggota BPD pada Tingkat Desa, Ketua Panitia mengundang Saksi Calon anggota BPD, Anggota BPD, dan tokoh masyarakat.
- (2) Surat Undangan mengikuti Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota BPD pada Tingkat Desa menggunakan Formulir Model D6.

Pasal 39

- (l) Ketua Panitia memimpin pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon anggota BPD Tingkat Desa.
- (2) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat atau mengisi Berita Acara dan Formulir:
 - a. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Desa (Formulir Model D);
 - b. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Tiap TPS (Formulir Model D1);
 - c. Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di tingkat Desa (Formulir Model D1 Plano); dan
 - d. Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa (Formulir Model D2).
- (3) Berita dan formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah ditandatangani oleh yang berhak, dimaksukkan ke dalam Sampul Formulir Model V.S3 kecuali Formulir Model D1 Plano kemudian disegel.
- (4) Formulir Model D1 Plano tetap ditempel di papan pengumuman atau sarana pengumuman lainnya di desa.

- (1) Ketua Panitia menyampaikan Rekapitulasi Hasil Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon anggota BPD Tingkat Desa kepada Saksi Calon anggota BPD dengan menyampaikan surat Pengantar Formulir Model D4.
- (2) Saksi Calon anggota BPD menerima Rekapitulasi hasil Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon anggota BPD Tingkat Desa dari Ketua Panitia dengan Tanda Terima Formulir Model D5.

BAB V PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu Penghitungan Suara Ulang

Pasal 41

- (1) Permintaan untuk acara penghitungan ulang surat suara di TPS dan pada Tingkat Desa dilakukan apabila diduga telah terjadi satu atau lebih penyimpangan dalam tahapan Penghitungan Perolehan Suara Calon anggota BPD berupa:
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Saksi calon, panitia, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - c. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - d. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penelitian dan Pemeriksaan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Calon anggota BPD yang ditujukan kepada Panitia.
- (3) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.

Pasal 42

- (1) Acara penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan.
- (2) Jadwal dan undangan untuk acara perhitungan ulang surat suara dibuat oleh Panitia.
- (3) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia dan Saksi Calon Anggota BPD, dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pengisian anggota BPD.

Bagian Kedua Pemungutan Suara Ulang

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Kepala Desa terbukti terdapat satu atau lebih keadaan:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Panitia meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. Panitia Pemilihan merusak lebih dari satu surat suara yang sudah atau digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, dan/ atau mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

BAB VI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Bagian Kesatu Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Administratif

Pasal 44

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia oleh masyarakat dan atau Calon anggota BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Jenis pelanggaran;
 - d. Nama dan alamat pelanggar;dan
 - e. Nama dan alamat saksi-saksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 45

- (1) Panitia mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) harisetelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Kepala Desa dan dapat dibantu pihak Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.

- (1) Kepala Desa menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Mempertemukan para pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Kepala Desa membuat keputusan terkait penyelesaian sengketa; dan
 - c. Keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
- (3) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pada tahapan pemilihan, ditindaklanjuti dengan Pembatalan Calon Terpilih oleh Panitia.

Bagian Kedua Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Pidana

Pasal 47

- (1) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada Aparat Penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.
- (2) Kepala Desa memantau perkembangan kasus yang telah diteruskan kepada Aparat Penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.
- (3) Laporan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memperoleh putusan engadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pidana pada tahapan pemilihan, ditindaklanjuti dengan Pembatalan Calon Terpilih oleh Panitia.
- (4) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pidana pada tahapan pemilihan diterima pada saat calon terpilih telah menjabat sebagai Anggota BPD, ditindaklanjuti dengan Pemberhentian Anggota BPD.

Pasal 48

- (1) Penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII Bagian Kesatu Pengangkatan Staf Administrasi BPD

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPD.
- (2) Tenaga Staf Administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Untuk dapat menjadi tenaga Staf Administrasi BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) atau sudah/pernah menikah dan berusia paling tinggi 50 (lima) puluh tahun;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
 - d. mampu mengoperasikan komputer minimal program *Microsoft Office*, dan/atau sejenisnya;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; dan

- f. bersedia dan sanggup melaksanakan tugas dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- (4) Tenaga Staf Administrasi BPD dapat diberikan honorarium tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Mekanisme pengangkatan Staf Administrasi BPD dilakukan dengan cara:
 - a. Musyawarah BPD; atau
 - b. Melalui penjaringan dan penyaringan terbuka.
- (6) Penentuan Mekanisme Pengangkatan staf administrasi BPD diputuskan dalam Rapat Anggota BPD terpilih bersama Kepala Desa.

Pasal 50

- (l) Pengangkatan staf administrasi BPD dilakukan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Anggota BPD mengadakan musyawarah untuk membahas pengisian Staf Administrasi BPD dengan tingkat kehadiran minimal lima puluh persen plus satu;
 - b. Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a peserta yang hadir berhak mengajukan usul calon Staf Administrasi BPD;
 - c. Usul yang disampaikan oleh masing-masing peserta dimusyawarahkan kembali untuk dipilih mengisi formasi yang dibutuhkan;
 - d. Peserta yang terpilih dari hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah peserta yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Peserta yang terpilih dari hasil musyawarah akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Pengangkatan Staf Administrasi BPD yang dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penjaringan oleh BPD;
 - 1. BPD menetapkan Panitia Pengisian yang berasal dari anggota BPD dan perangkat desa paling banyak tiga orang;
 - 2. BPD membuat pengumaman penjaringan dan penyaringan untuk penerimaan Staf Administrasi BPD;
 - 3. Dalam pengumuman harus memuat tempat dan tanggal pendaftaran, persyaratan, dan kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan;
 - b. Penyaringan dilaksanakan dengan Test kemampuan mengoperasikan program komputer *Microsoft Office (word* dan *Excel)*; dan
 - c. Pengumuman hasil penyaringan.

- (1) Pengangkatan staf administrasi BPD dilaksanakannya setelah pengangkatan anggota BPD secara serentak.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan sumpah/janji angoota BPD.
- (3) Masa jabatan staf admisitrasi BPD adalah 6 (enam) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Staf Administrasi BPD.

BAB VIII PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 52

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, berhenti, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Jika tidak tersedia nomor urut berikutnya, maka dilakukan proses musyawarah di wilayah keterwakilan tersebut untuk menunjuk anggota BPD antar waktu yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 53

- (l) Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan.
- Q) Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 54

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 55

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Pasal 56

- (1) Masa keanggotaan BPD hasil kegiatan pemilihan secara langsung maupun musyawarah perwakilan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 57

Segala biaya pelaksanaan pengisian Anggota BPD dan Staf Administrasi BPD dibebankan pada APBDesa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 30 September 2019 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 51 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
MEKANISME DAN TATACARA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN STAF ADMINISTRASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

...... 20....

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, DAN SURAT IZIN MENGIKUTI PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

a. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

Lampiran : Perihal : Permohonan Pend BPD <u></u>	daftaran Bakal Calon Anggota 	Yth. Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Kecamatan di				
		<u></u>				
Yang bertanda tangan di bawa Nama Tempat/Tgl. Lahir Pekerjan Jenis Kelamin Pendidikan Alamat	h ini : :					
		PDdalaı ya lampirkan persyaratan administratif yang telal				
a. surat pernyataan bertaqwa k	cepada Tuhan Yang Maha Esa;					
	g teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan R	g-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;				
c. Fotokopi ijasah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;						

- d. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir pejabat yang berwenang, apabila Kartu Tanda Penduduk belum jadi dibuktikan dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk dari
- e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi akta nikah atau surat cerai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, bagi yang belum berusia 20 tahun dan sudah pernah menikah;
- g. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai 6000;

h. surat keterangan sebagai bakal calon wakil wilayah pemilihan, dari ketua RT/gabungan ketua RT, Ketua RW/gabungan ketua RT, Kepala Dusun/gabungan Kepala Dusun;

- i. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
- j. surat izin bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD atau dicalonkan melalui mekanisme musyawarah harus mendapatkan izin dari Kepala Instansi bersangkutan;

k. pas photo ukuran 4×6 cm.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/Ibu berkenan mengabulkan terima kasih.

Pelamar/Pemohon,



(Nama Jelas)

b. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 1945, MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATAUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN

BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATAUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIK	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
menyatakan dengar	n sesungguhnya ,bahwa saya bertakwa kepada tuhan yang maha
republik indonesia Indonesia dan Bhin Demikian pernyata	uh dan mengamalkan pancasila, undang-undang dasar negara tahun 1945, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik neka Tunggal Ika. aan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata benar, saya dan sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang
	BOOG *
	()

c. SURAT IZIN MENGIKUTI PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

SURAT IZIN MENGIKUTI PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

DESA	KECAMATAN
Yang bertanda tangan d	i bawah ini:
Nama	:
NIP	:
	g :
Jabatan	:
Instansi	:
Memberikan izin kepada	u:
N a m a	:
NIP	:
Pangkat, Golongan ruar	g :
Γugas	·
Unit Kerja	·
Instansi	•
Untuk Mengikuti pemili	han Anggota BPD.
Demikian surat pernyat seperlunya.	aan persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan
	 20
	Pimpinan unit kerja (minimal eselon III)
	Nama NIP.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME DAN TATACARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN STAF ADMINISTRASI BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT CONTOH SURAT MANDAT SAKSI PEMILIHAN ANGGOTA BPD, SURAT SUARA, KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL, FORMULIR DAN BERITA ACARA

a. CONTOH SURAT MANDAT SAKSI PEMILIHAN ANGGOTA BPD

CONTOH SURAT MANDAT SAKSI PEMILIHAN

CO	NIOH SU	ANGGOTA BPD
SURAT MANDAT		III. GGG III BI B
Yang bertanda tang	an di bav	wah ini :
Nama		:
No. KTP		
Jenis Kelamin		:
Alamat		:
Adalah sebagai CAL	ON ANG	GOTA BPD memberikan mandat kepada :
Nama		;
No. KTP		
Jenis Kelamin		:
Alamat		:
Untuk menjadi saks Pemilihan Anggota BPD di :	i, menga	amati proses pemungutan suara dalam Pemilihan
TPS	:	
Desa	:	
Kecamatan		
Kabupaten	:	Hulu Sungai Selatan
digunakan seperlur	iya dan	ni saya buat dengan sebenar benarnya untuk penandatanganan surat mandat ini semua yang n sehat jasmani dan rohani.
Penerima Mar	ıdat	20 Pemberi Mandat
()	()

b. Surat Suara

1. Bahan : HVS 70 gram

2. Bentuk : memanjang, horisontal

3. Ukuran : kertas A 4

		PEN	1ERI	NT	ΆН	KΑ	۱B	UP	Ά	ΓΕΙ	N I	HU	LU	Sl	JN	G/	AI S	EL	Α	ΓΑΙ	V									
3 1 T	à.																													
-						K	EC	CAI	VI.	\T/	٩N	١	••••	• • • •	••											_				
			DE	· C																										_
				. 3		١	•	• •	• •	•	•	• •	• •	• •	•	• •	• •	• •	••							_				_
																										+				
						C)	T T	D.	A.V	T	C	TT.	X. 1)	T.															_
200				_				₽.									~	_	_		_				_			_		_
PADA	APEN	JA 1	K IN	G	A											IN	G	A	N	A	N	G	j	j (0 '	T I	A I	B	ΡI)
							T	AI	H	IN	•••	••••	•••	•••	•											_				_
			,	w	TL		/ A				M			A																_
				**			<i>I</i> .A								7	•••	•••	•								Т				_
NO. URUT						FΩ	T) C	Α	N I	NΔ	M	Α (Ά.	LO	N										1				_
																										1				_
1	RI RIVARI	P								N	Λ.	MA		ΛΙ.	\sim	.1														
1	FRMA									IN	AI	VI/-	· C	HL	Oi	V														
																										1				_
	to to Rendered	>																												
2	FOLLARM	`								Ν	ΑI	MA	C	ΑL	O	١														
	BERRY																													
3	OTORN	~								N	ΔΙ	MA	. C	ΔΙ	ON	J														
	FOTO REN											•••			•	•														
	•																									╬				_
	70 m	~																												
4	FOTO REAL BERNARY									Ν	ΑI	MA	\ C	ΑL	ON	1														
	Ar.																													
																										L				
PANITIA		NA	MA						TT	D						_										ļ				_
KETUA																														
KETUA																										H				_
Anggota																														
								t																		†				
Anggota																										L				
l de la																														
dst																														

		PEMERINT	TAH KABU	PATEN HU	ILU SUN	GAI SE	LATAI	V				
# ±	à											
E MANAGEMENT			KECA	MATAN								
		DES	ΙΔ									
							,,,,					
								+				
SURAT SUARA												
PADA	PENI	A R IN G		N PE N		N G A	NA	N (G G	0 Т	A B	ΡD
111 2 11				HUN		11 0 1.			•	V 1		
		KE.	TERWA	KILAN P	EREM	PUAI	4					
NO. URUT		<u> </u>	FOTO	DAN NAM	A CALO	N .						
1	FOTO RENA			NAM	A CALON							
2	FOTO RENA		NAMA CALON									
3	FOTO RENA			NAM	A CALON							
4	FOTO RENA			NAM	A CALON							
PANITIA		NAMA		TTD								
KETUA												
Anggota												
Anggota												
dst												

4. Foto Calon anggota BPD : Berwarna

5. Warna kertas : Putih

6. Cetak : Dua muka dengan hasil berkualitas baik

7. Kebutuhan : sejumlah DPT + 2%

c. Kotak Suara

a. Bahan : karton,kayu,double wall,playwood,

aluminium

b. Ketebalan : minimal 5 mm


c. Ukuran PxLxT : $40 \text{ CM} \times 40 \text{ CM} \times 60 \text{ CM}$

d. Panjang celah/lubang tutup : 18 cme. Lebar celah/lubang utup : 1 cm

f. Pengamanan : anak kunci ukuran kecil

Tali plastik pengait anak kunci

g. Kebutuhan : 1 buah per TPS



d. Bilik Pemungutan Suara *)

a. Bahan : karton, kayu, double wall,

aluminium

b. Ketebalan : minimal 6 mm

c. Ukuran : lebar bilik kiri dan kanan 50 cm

d. Tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cme. Lebar dan tinggi bilik sisi tegah : 60 cm


f. Tiang : dipasang pada sisi kiri dan kanan

Bilik dengan panjang 60 cm dan

Diameter 5 cm

g. Kebutuhan

: 3 buah per TPS



Tampak bilik pemungutan suara dibuka

- *) dapat diganti dengan bilik tertutup yang dibuat dari kombinasi kayu/ playwood dan kain atau disesuai dengan kondisi
- e. Tinta *)

1. Bahan : maksimal mengandung AgNo3 4%

Maksimal 4% aquades, dan

Gentian violet

2. Wujud : Tinta cair

3. Kemasan : Botol plastik 30 cc/30ml tahan

Tumpah dan tahan bocor

Dibungkus dalam dus kemasan

1) Bahan : kertas karton

2) Bentuk: kotak persegi panjang

3) Ukuran

a) Panjang : 4 cm

b) Lebar : 4 cm

c) Tinggi : 7 cm

4. Kebutuhan : sejumlah 1 botol per TPS

atau 1 botol per 500 pemilih

*) dapat diganti dengan tinta dengan kualitas baik yang ada di pasaran

f. Segel

a. Bahan : security papper seal, atau kertas

stiker

b. Bentuk : persegi

c. Ukuran : 5 cm x 6 cm

d. Cetak : Logo Pemkab.HSS bertuliskan

"Segel Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 20" 5. Warna Cetakan : Hitam putih, satu muka

6. Kebutuhan*) : disesuaikan

1) Untuk Tingkat TPS : jumlah Wilayah pemilihan +1 + 2 cadangan (disesuaikan dengan kebutuhan)

Untuk menyegel dengan cara ditempel pada:

- a) Sampul kertas yang memuat (setelah pemungutan dan penghitungan suara);
 - i) Surat suara sah (Sampul V.S.3); sebanyak 20 buah;
 - ii) Surat suara tidak sah (Sampul V.S.2.3); sebanyak 10 buah
 - iii) Surat suara rusak dan/ atau keliru dicoblos (Sampul V.S.2.1) sebanyak 6 buah
 - iv) Surat suara yang tidak terpakai; (Sampul V.S.2.2) sebanyak 6 buah
 - v) Formulir Model C, Model C1, dan Model C1-Lampiran dan Formulir Model C2 (Sampul V.S.1); sebanyak 2 buah
- b) Tempat kunci gembok kotak suara (2 buah);
- c) Lubang kotak suara yang berisi formulir Model C dan kelengkapan pemilu lainnya (4 buah);

Gembok kotak suara (jumlah menyesuaikan)



g. Sampul Kertas*)

a. Bahan : Kertas samson/ kraft 80 gram/m2b. Bentuk : empat persegi panjang dan kubus

c. Warna : coklat, kecuali untuk tempat kunci gembok

Menyesuaikan dengan kondisi setempat

d. Kebutuhan

1) Tingkat TPS, sbb:

No	Jenis	Ukuran**)	Bentuk	Kebutuhan
1	Model V.S1 Sampul untuk memuat: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model C) Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1) Lampiran Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1-Lampiran) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1 Plano) Catatan Kejadian Khusus (Model C2)	27,5 x 37,5 cm2	Empat persegi panjang	1 buah per TPS (apabila TPS lebih dari 1) - 1 buah untuk ke Desa (berisi formulir);
2	Model V.S2 Sampul untuk memuat surat suara tidak terpakai	30 x 40 x 11 cm2	kantong	3 buah per TPS
3	Model V.S2.1 Sampul untuk memuat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos	30 x 40 x 11 cm2	kantong	3 buah per TPS
4	Model V.S2.2 Sampul untuk memuat surat suara tidak sah	30 x 40 x 11 cm2	kantong	5 buah per TPS
5	Model V.S2.3 Sampul untuk memuat surat suara sah	30 x 40 x 11 cm2	kantong	10 buah per TPS
6	Sampul biasa Sampul untuk tempat kunci gembok kotak suara	30 x 40 x 11 cm2	kantong	1 buah per TPS

2) Tingkat Desa

No	Jenis	Ukuran	Bentuk	Kebutuhan
1	Model V.S3 Sampul untuk memuat :	27,5 x 37,5 cm2	Empat persegi	1 buah per Desa (disesuaikan
	- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Desa (Model D)		panjang	kebutuhan)
	- Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Peolehan Suara Dari Tiap TPS (Model D1)			
	- Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di tingkat Desa (Model D1 Plano)			
	- Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa (Model D2)			

Keterangan:

- *) penulisan MODEL V...... pada halaman depan sampul kertas dapat dilakukan dengan tulisan tangan menggunakan spidol.
- **) dapat diganti dengan amplop coklat dengan ukuran yang mendekati spesifikasi

h. Formulir:

a. Bahan : HVS 70 gram

b. Bentuk : empat persegi panjang vertikal/horisontal

c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm/A4 dan 54 cm x 84 cm/plano

d. Warna kertas : putih (derajat keputihan minimal 90%)

e. Cetak: hitam putih (1/0)

f. Jumlah dan kebutuhan formulir sebagai berikut :

1) Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS

No.	Nama Formulir	Jumlah	Pengadaan/ Penggandaan	Kebutuhan
1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	1 set untuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan
	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS (Model C1)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	Desa, 1 set untuk Saksi
	Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-Lampiran)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	
2	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1- Plano)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk diisi Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan ditempel di Pengumuman
3	Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C2)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	Sejumlah Saksi di TPS
4	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	TPS 1 (satu) lembar
5	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS kepada Saksi (Model C4)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk Ketua Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
6	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi (Model C5)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	Masing-Masing 1 (satu) lembar untuk masing- masing Saksi

No.	Nama Formulir	Jumlah	Pengadaan/ Penggandaan	Kebutuhan
7	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6)	sesuai jumlah DPT+DPTb+2%	Pemerintah Desa	Sejumlah pemilih terdaftar di TPS
8	Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	1 (satu) set per TPS, 1 (satu) lembar memuat 30 (tiga puluh) pemilih

2) Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa

	Nama Formulir	Jumlah	Pengadaan/ Penggandaan	Kebutuhan
1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa (Model D)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	1 set untuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan
	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Desa (Model D1)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	Desa , 1 set untuk Saksi
2	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa (Model D1-Plano)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk diisi Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan ditempel di Pengumuman
3	Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa (Model D2)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	Sejumlah Saksi di TPS
5	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Desa kepada Saksi (Model D4)	Disesuaikan kebutuhan	Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk Ketua Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
6	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa kepada Saksi (Model D5)	Disesua ikan kebutu han	Pemerintah Desa	Masing-Masing 1 (satu) lembar untuk masing- masing Saksi
7	Surat Undangan Rapat Pleno Tingkat Desa (Model D6)	Disesua ikan kebutu han	Pemerintah Desa	Sejumlah pemilih terdaftar di TPS

a) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS



Model C

BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... TAHUN 20....

Pada hari ini	tanggal	bulan	
tahun dua ribu Pantia	00		
mengadakan Rapat Pemung	gutan dan Penghitungar	n Suara dalam Pengisia	n Anggota
Badan Permusyawaratan	DesaKecan	natanKabupa	ten Hulu
Sungai Selatan Tahun 20 ya	ng dihadiri oleh saksi-s	aksi dan Calon Anggota	Badan
Permusyawaratan Desa, ber	tempat di :		
Tempat Pemungutan Suara	(TPS) No Desa: .		•••••
Kecamatan	:		•••••
Kabupaten	: Hulu Sungai Selat	tan Provinsi : Kalimanta	n Selatan

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua Pantia atau salah satu anggota panitia dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

- 1. Mengumumkan DPT dan memberikan salinannya kepada saksi yang hadir.
- 2. Pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dipandu oleh Ketua atau salah satu anggota.
- 3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
- 4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
- 5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
- 6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

- 1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Pemilih menggunakan KTP atau identitas lain atau paspor.
- 2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- 3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara.
- 4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
- 5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

C. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri:

- 1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan lampirannya (MODEL C1)
- 2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun (MODEL C2)
- 3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
- 4. Tanda Terima Penyampaian Model C Model C1 kepada Saksi Calon Kepala Desa (MODEL C5).
- 5. Surat Pemberithuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (MODEL C6)
- 6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Salinan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Surat Keterangan PindahMemilih di TPS lain, dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

D. PENJELASAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA:

- 1. Model C dan seluruh lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap di dalam kotak suara, disampaikan kepada Ketua Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk digunakan rekapitulasi tingkat desa.
- 2. Model C1 dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk keperluan pengumuman di kantor Desa.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA*)

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.			1.
2.			2.
dst			dst

*) jumlah kolom disesuaikan dengan jumlah Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

b) Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara di TPS

	(4)	ertifikat hasil penghitungan perolehan s Dalam pemilihan anggota bed kabui Tahun	PATEN HULU SUNGAI		MODEL
empat	t Pemungutan Suara (TP)	6) : Nomor	F		
ecam	atan	:	1		
rovins	il.				
DAT	A PEMILIH DAN PENGG	INAAN UAV DII IU			
NO.	A PERILLE DAN PENOU	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
au.	-	ORALA	PARI-PARI	# #	5
۸.	DATA PEMILIH		#	-7	a a
n.	DATA PEMILIN	THE SECTION OF PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PRO		r	
	Pemilib terdaftar dala	m Daftar Pemilih Totap (DPT)			
	J. Pemilih terdahar dalam I	after Femilih Tetap Tambahan (DPTI) (APABILA ADA)			
	3. Jumlah Pemilih (1+2)	0			
В.	PENGGUNA HAK PILIH				
21214		New year and any country transportation of the Country of the Coun			10 10
	Pengguna hak pilih da	dam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Pengguna bak pilih dalan	Datter Peculish Tetap Tembehan (DPTh) (APARILA ADA)			
	10 145 988 352 015, 45040	77.77.20.00			
	4. Jumlah seharuh peng	juna nak Pilih (1+2)			
DAT	A PENGGUNAAN BURAT	SUARA			
		340,000 a			
NO.		URAIAN			JUMLAH
1		2			3
1	Juntah smeat susaes van	g diterima termasuk cadangan 2,5 %			T 1
	CHIPTIC AND LOWER CHI				
200					
2	Jumlah surat suara dike	mbalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3	Jumlah surat suara dike Jumlah surat suara yan		- 4		
3	Jumlah surat suara yas	g tidak digunakan	2 1		
8.		g tidak digunakan	9 1		
3	Jumlah surat suara yas	g tidak digunakan Paol	e 1		
3 4 L DA	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan	g digunakan g digunakan DAN TIDAK SAH	e 1		JUMLAN
3 4 L DA	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan	g tidak digunakan Paol	e 1		JUMLAR
3 4 . DA	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan	g digunakan g digunakan DAN TIDAK SAH	e 1		JUMLAR 3
3 4 . DA	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN	e 1		S11111-06
3 4 L. DA' 80.	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN 2 Tuh Calon	e 1		S11111-06
3 4 L. DA 10.	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAI Jumlah Suara Sah Sehi Jumlah Suara Sah Sehi	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN uraian	e 1		S11111-06
3 4 L. DA' 80.	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAI Jumlah Suara Sah Selu	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN uraian	e 1		S11111-06
3 4 4 1. DA 10. DA 11 1 2 3 3	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAI Jumlah Suara Sah Seh Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN uraian	e 1		S11111-06
3 4 4 I. DA************************************	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAI Jumlah Suara Sah Seh Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan	g digunakan g digunakan URALAN URALAN URALAN Gidak Sah (1+2)	e 1	PEREMPUAN	S11111-06
3 4 1. DA************************************	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAI Jumlah Suara Sah Seh Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN URAIAN 2 ruh Calon Gdak Sah (1+2) US/PENYANDANG CACAT	e 1	PEREMPUAN	3
3 4 4 1.1. DA* 1 1 2 3 7. DA* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAI Jumlah Suara Sah Sehi Jumlah Suara Tidak Sai Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN 2 uh Calon Sidak Sah (1+2) US/PENYANDANG CACAT URAIAN 2			JUMLAH
3 4 1. DA 1.	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pomilih disabilih	g digunakan g digunakan URALAN URALAN URALAN URALAN Sidak Sah (1+2) SS/PENYANDANG CACAT URALAN 2 an/penyandang cacat			JUMLAH
3 4 1. DA 1.	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pomilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN 2 uh Calon Sidak Sah (1+2) US/PENYANDANG CACAT URAIAN 2			JUMLAH
3 4 4 1.1. DA* 1 1 2 3 7. DA* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pomilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN	3	4	JUMLAH
3 4 1. DA 1.	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pomilih disabilih	g digunakan g digunakan URALAN URALAN URALAN URALAN Sidak Sah (1+2) SS/PENYANDANG CACAT URALAN 2 an/penyandang cacat	3	4	JUMLAH
3 4 1. DA 1.	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pomilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN	3	4	JUMLAH 5
3 4 1. DA 10. 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN 2 as/penyandang cacat as/penyandang cacat yang menggunakan hak pilii PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD	3	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5
3 4 . DA . DA . DA . DA DA DA DA	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN 2 as/penyandang cacat as/penyandang cacat yang menggunakan hak pilii PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD	3	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5
3 4 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN 2 as/penyandang cacat as/penyandang cacat yang menggunakan hak pilii PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD	3	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5
3 4 1 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN 2 as/penyandang cacat as/penyandang cacat yang menggunakan hak pilii PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD	3	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5
3 4 1. DA 10. 1 1 2 2 3 4 4	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN 2 as/penyandang cacat as/penyandang cacat yang menggunakan hak pilii PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD	3	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5
3 4 1. DA 10. 1 1 2 3 4 4 5	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN 2 as/penyandang cacat as/penyandang cacat yang menggunakan hak pilii PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD	3	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5
3 4 1. DA 10. 1 1 2 3 4 4	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN 2 as/penyandang cacat as/penyandang cacat yang menggunakan hak pilii PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD	3	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5
3 4 1. DA 1.	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN 2 as/penyandang cacat as/penyandang cacat yang menggunakan hak pilii PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD	3	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5
3 4 1. DA 1.	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan LDAN TIDAK SAH URAIAN 2 Tuh Calon Sidak Sah (1+2) US/PENYANDANG CACAT URAIAN 2 an/penyandang cacat an/penyandang cacat PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD. NAMA LENGKAP	AN PERMUSYAWARA	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5
3 4 L. DA 7 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN URAIAN 2 as/penyandang cacat as/penyandang cacat yang menggunakan hak pilii PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD	AN PERMUSYAWARA	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5
3 4 1. DA 1.	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan LDAN TIDAK SAH URAIAN 2 Tuh Calon Sidak Sah (1+2) US/PENYANDANG CACAT URAIAN 2 an/penyandang cacat an/penyandang cacat PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD. NAMA LENGKAP	AN PERMUSYAWARA	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5
3 4 L. DA 7 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7	Jumlah surat suara yan Jumlah surat suara yan TA JUMLAH SUARA SAH Jumlah Suara Sah Selu Jumlah Suara Tidak Sal Jumlah Suara Sah dan TA PEMILIH DISABILITA Jumlah Pemilih disabilih Jumlah Pemilih disabilih	g digunakan g digunakan LDAN TIDAK SAH URAIAN 2 Tuh Calon Sidak Sah (1+2) US/PENYANDANG CACAT URAIAN 2 an/penyandang cacat an/penyandang cacat PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAD. NAMA LENGKAP	AN PERMUSYAWARA	4 TAN DESA*)	JUMLAH 5

c) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Penghitungan Suara

Model C1-Lampiran

	9.301100		PEMILIHAN AND	GGOTA E	PD KABUPA				MODEL C1
			(diini b		UN data Model (1 KWK Planej			
			A5000000	ALCO PARTY	1-11-11-11-1				
	****	22420000			-				
	TPS		or		Desa)				
	Kecamatan				Kabupaten	F			
	Provinsi	1		********					
		N	OMOR URUT DAI	N NAMA	CALON				SUARA SAI
		ú	JUMLAH SELURU	TH SUAR.	A SAH				
		JUM	ILAH SELURUH S	a ti	DAK SAH	2 1			
1. Ketua	2. Angg		PANITA PE	a I	ge	OTA BPD 5. Anggota	Ar	6. aggota	7. Anggota
			PANITA PE	a I	GE AN ANGG	5.	An		
			PANITA PE	An An	GE AN ANGG	5.	Ar		
Ketua	Angg		PANITA PE	An An	AN ANGG 4. nggota	5.	Ar	aggota	Anggota
Ketua		ota	PANITA PE	An SAKS	AN ANGG 4. nggota	5.		aggota	
Ketua	Angg	ota	PANITA PE 3. Anggota	An SAKS	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota
Ketua	Angg	ota	PANITA PE 3. Anggota	An SAKS	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota
Ketua	Angg	ota	PANITA PE 3. Anggota	An SAKS	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota
Ketua	Angg	ofa	PANITA PE 3, Anggota	Ar SAK	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota
Ketua	Angg	ofa	PANITA PE 3. Anggota	Ar SAK	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota
Ketua	Angg	ofa	PANITA PE 3, Anggota	Ar SAK	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota
Ketua	Angg	ofa	PANITA PE 3, Anggota	Ar SAK	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota
Ketua	Angg	ofa	PANITA PE 3, Anggota	Ar SAK	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota
Ketua	Angg	ofa	PANITA PE 3, Anggota	Ar SAK	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota
Ketua	Angg	ofa	PANITA PE 3, Anggota	Ar SAK	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota
Ketua	Angg	ofa	PANITA PE 3, Anggota	Ar SAK	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota
Ketua	Angg	ofa	PANITA PE 3, Anggota	Ar SAK	AN ANGG 4. nggota	5. Anggota		aggota	Anggota

d) Catatan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Plano)

															Ľ	MODE	EL C 1 PPV PLANO	/P
	CATATAN HASI DALAM						UARA DI TEM JPATEN HULL						JAR	Ą				
Ш	Lange Lange Lange																	
	npat Pernungutan Suara (TPS) amatan									Des								
	amatan Ansi									Kab	upat	en						
104	mila																	
200	NAMA					Rinc	ian Peroleh	an	Sua	ara							Jumla	
No.	CALON ANGGOTA BPD	1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	Jumia	in
П		7.00			176		225	1			ance	100	100	*	100	Trial !		
1				Н									Н	н		-		
												-						
												1						
2		-		Н				\vdash					Н	Н				
				H				\vdash					Н	Н				
												1						
4.4				Н										ш				
dat				Н				-	-	H				-	-			-
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH CALON ANGGOTA BPD																(dengan i	huruf)
																	AND SECTION	
										-				Н		-		
	SUARA TIDAK SAH																	
	SUARA HUAN GARI											3						
L																	(dengan i	huruf)
	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN	TIDA	v e	LH.														
NO.			n of	M			JUMLAH											
1	2	101					3											
1	Jumlah Suara Sah																	
2																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah						4											

e) Catatan Kejadian Khusus



Model C2

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 20....

Tempat Pemungutan Suara (TPS	S): Nomor Desa:
Kecamatan	:Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Kejadian khusus dan/atau pern	yataan keberatan oleh saksi sebagai berikut *) :
	20
SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN	PANTIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan:

- 1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia PemilihanKepala Desa atau salah satu anggota;
- 2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dari Calon dan Ketua atau anggota Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada hari pemungutan suara.

f) Surat Pernyataan Pendamping Pemilih



Model C3

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawa	ah ini :	
Nama	:	
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir	:	
Alam at	:	
	Atas permintaan p	oemilih
N a m a	:	
Nomor Urut DPT	:	.TPS
Desa	:	
suara pada Pengisian Anggota dan bersedia menjaga kerahas	Badan Permusyav siaan pilihan pemil	pemilih tersebut dalam memberikan waratan Desa
dikemudian hari terbukti mel	anggar pernyataar	n ini, saya bersedia menerima segala
tuntutan hukum. Mengetahui Panitia Pemilihan Angg Ketua/ anggota	•	20 Yang Membuat Pernyataan
()	()

Keterangan:

^{*)} Coret yang tidak perlu.

g) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS kepada Saksi



Model C4

SURAT PENGANTAR

Kepada	

Perihal : Penyampaian Berit	a Acara
-----------------------------	---------

Pemungutan	Suara	dan	Yth. Sak
Penghitungan	Suara d	di TPS.	Pe
			•••

Yth. Saksi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Nomor: Desa:
Kecamatan:	Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

Provinsi : Kalimantan Selatan

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

1	Model C	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
		TPS dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan
		Desa.
	Model C1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
		Suara di TPS dalam Pengisian Anggota Badan
		Permusyawaratan Desa.
	Lampiran Model C1	Rincian Perolehan Suara Sah dalam Pengisian Anggota
		Badan Permusyawaratan Desa
2	Model C1 Plano	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
		dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan
		Desa.
3	Model C2	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
		dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
		Suara di TPS dalam Pengisian Anggota Badan
		Permusyawaratan Desa
4	Model C3	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5	Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1
		kepada Saksi Calon Anggota Badan Permusyawaratan
		Desa.
6	Model C6	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada
		Pemilih.

7	Model C7	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A.3	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A-4	Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

- B. Surat suara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan, tidak terpakai, surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/salah coblos dan sisa surat suara cadangan.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

	20
YANG MENYERAHKAN,	
PANTIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN	YANG MENERIMA,
PERMUSYAWARATAN DESA	SAKSI CALON ANGGOTA BADAN
	PERMUSYAWARATAN DESA
<u></u>	
Nama Lengkap	<u></u>
	Nama Lengkap

h) Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi



Model C5

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... TAHUN 20....

TPS DESA KECAMATA KABUPATEI PROVINSI	N	:: :: : HULU SUNGAI SELATAN : KALIMANTAN SELATAN	
No	Nama	Saksi dari calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Tanda tangan
		Nama Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
		Nama Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
		Nama Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
		Nama Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
		Nama Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
	_	Y	

Yang Menyerahkan
Panitia Pengisian Anggota
Badan Permusyawaratan
Desa
Ketua/Anggota,

																																	١
٠	٠	٠	•	•	٠	•	•	•	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠,

i) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Model C6

Desa(L/P *)	Panitia Pengisian Anggota Badan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengund No. Urut dalam DPT :, Ni ikan suara pada Pengisian Anggota Badan Pe	lang Saudara/i IK/Identitas lain
Desa yang akan dilaksanakan pada :	ikan suara paua rengisian Anggota Dauan re	Ermusyawaratan
H a r i/Tanggal Pukul Tempat Pemungutan Suara (TPS) Alamat	:	
Tata cara pemberian suara - Coblos pada nomor urut atau foto atau nama calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	PANITIA PENGISIAN ANGGOT PERMUSYAWARATAN D K E T U A,	ΓA BADAN
	()
Catatan : Pemilih penyandang cacat diberi kemudah	nan dalam memberikan suara. <i>gunting disini</i>	
	ang Menerima Nama Pemilih	(L/P*)
() (Nama Jelas		
s	SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA	Model C6
Desa(L/P *)	KEPADA PEMILIH Panitia Pengisian Anggota Badan Permusya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengund No. Urut dalam DPT :, Ni ikan suara pada Pengisian Anggota Badan Pe	lang Saudara/i IK/Identitas lain
H a r i/Tanggal Pukul Tempat Pemungutan Suara (TPS) Alamat	:	
Tata cara pemberian suara - Coblos pada nomor urut atau foto atau nama calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	PANITIA PENGISIAN ANGGO PERMUSYAWARATAN D K E T U A,	ΓA BADAN
Catatan:	()
Pemilih penyandang cacat diberi kemudah	nan dalam memberikan suara. <i>gunting disini</i>	
	ang Menerima Nama Pemilih	(L/P*)
() (Nama Jelas) Nama Jelasl	

j) Daftar Hadir Pemilih di TPS

Provinsi

Desa

Kabupaten

Kecamatan



Model C7

DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN

: Kalimantan Selatan

: Hulu Sungai Selatan

•

•

N	lomor TPS	:		
No	No Urut DPT	Jenis kelamin	Nama	Keterangan

Tanda Tangan Ketua/Anggota Panitia

(.....)

a) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Desa (Model D)



Model D

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 20.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu empat belas, Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratar
Desa mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungar
perolehan suara Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, bertempat di:
Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pengisian Anggota
Badan Permusyawaratan Desa disaksikan oleh saksi dari Calon Anggota Badar
Permusyawaratan Desa, menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
untuk Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahar
data-data dalam formulir Model C1 dari seluruh TPS dalam
Desa dan dituangkan dalam formulir Model D1 dan D1
Plano.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
ada/tidak ada*) kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung
diberi keputusan oleh Ketua Panitia setelah musyawarah dengan anggota .
3. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon, yaitu *):
4. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa adalah :
Demilion Desite Acons ini dibatat delem
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pengisian Anggota Badar Permusyawaratan Desa serta saksi dari Pasangan Calon Kepala Desa yang hadir
eermaayawararan deeg eerig egkerngii egganogn Calon Kengia Deeg Vano ngAlf

Model D	
Halaman	2

Berita Acara ini dilampiri dengan:

- 1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat desa dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Model D1).
- 2. Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 20. (Model D2).
- 3. Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 20. (Model D3).
- 4. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 20. (Model D5).
- 5. Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa (Model D6).

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

- 1. ASLI Model D dan seluruh lampirannya disampaikan kepada Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. SALINAN Model D dan Model D1, disampaikan kepada saksi dari Pasangan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1 (satu) rangkap.

Catatan:

*) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SAKSI CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No	Nama	Saksi dari Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Tanda tangan
1.			1
2.			0
			۷
3.			
	dst		

b) Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tiap TPS (Model D1) Model D 1



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPD TAHUN 20.... diisi berdasarkan Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1

			<u> </u>	1 2333		Contraction of the Contraction o		_	
NO.		URA	AIAN	VP.	RING	IANPE	ROLEH	ANSU	ARA
L	DATA	PEMILIH DAN P	ENGGUNAAN HAK PI	LIH	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1		2		3	4	5	6	7	8
A.	DATAPEM	ILIH		r was	10		r		
	1. Jumlah pe	emilih terdaftar da	lam Daftar Pemilih	LK	38 (3		0 1	8 - 3	-
	Tetap (DI	PT)		PR	48 48		8		
-	A CASE CONTRACTOR	STREET STREET STREET	NEWS SPERVENS SPERV AMAZONS	JML LK	18 39		K i	()	+
			alam Daftar Pemilih	PR	8 9		0 1	8 3	
	Tambaha	ın (DPTb)		IML	i i				
				LK	ii ii				
	5. Jumlah P	emilih (1+2)		PR	ii : : : : : : : : : : : : : : : : : :		8 8	8 8	
	0			JML			-2		
В,	PENGGUNA	HAKPILIH		Ti-	70				
	12 (<u>1-</u> 1515) (1000)		700003	LK					
	1. Pengguna	a hak pilih dalam D	PT	PR					
-	2001-0	DE DO 60/05 2040, 57	SCHOOL DECRESSION OF THE COURT CASE OF	JML	* ×		K - 1	9)	
	2. Pengguna	a hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari	LK PR	8 8		8:		
	TPS lain			IML	8 9		0 -	8 3	
				LK	+ +		8		
	5. Tumlah se	eluruh pengguna H	ak Pilih (1+2)	PR	***		× i	è)	1
		, \$ 25,58			() i				
ļ. ,									
NO.		UR	AIAN			F	UNCIAN	v	
n.	D	TPS	TPS	TPS	TPS	JUM LAH PINDAH			
1	4		2		3	4	5	6	AN 18
1	Iumlah sura	it suara vang diter	- ima termasuk cadanga	in 2%		•		-	
2			kan oleh pemilih karer				8.		
3		t suara yang tidak			1 9		8 1		
4	Jumlah sura	it suara vang digur	nakan	111					
					I ()				
NO.		UR	AIAN			F	RINCIAN	V	
III.	a	DATA SUARA SA	H DAN TIDAK SAH		TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAH AN
1			2		3	4	5	6	18
1	Jumlah Suar								
2	A	ra Tidak Sah	. a.c.		1 1		8 3		
3	Jumlah Sua	ra Sah dan Tidak S	ah		. Y		H .	, ,	
					· ·	_			
NO.		NAMA CALON	KEPALA DESA		- B - S1	- 1	INCIAN		
IV.	RI	NCIAN JUMLAH I	PEROLEHAN SUARA		TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAH AN
1			2		3	4	5	6	18
1							20 20	0 12/115 3	
2	10				95 - 58		80	8 3	
3							8 3	ğ - 3	
4							e.		
5									
		Jumlah Sua	ra Sah Calon					8 3	
		NAMA/TA	NDA TANGAN PAN	ITIA	In .				
	1	NAME A DA	N TANDA TANCAN	CARCI	CAL ON		12		
	Vanue113		N TANDA TANGAN	T		en e	2.00	(Nama	12
	Nama saksi)	1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	2,	(Nama saks				
	nda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	12	Tanda tangai	2)	CT	anda ta	nganl

c) Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tiap TPS (Model D1 Plano)



Model D 1-Plano Halaman 1

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA

DESA		1								
KECAM	ATAN	Ĺ								
KABUP	ATEN	i HULU SUNGA	I SELATAN							
PROVI	NSI	ı KALIMANTA	NSELATAN							
NO.	51	URAL	AN		I	RINCIANI	EROLEH.	AN SUAR	A	
L	i i	DATA PEMILIH DAN PEN		JUMLAH PINDAHA N	TPS	TPS	TPS	JUM LAH AKHIR		
1		2		3	4	5	6	7	8	
A	DATA PEMILIH									
*	4 7	rdaftar dalam Daftar Pemili	LK			8 0				
	Tetap (DPT)	PR								
	retap(DF1)			JML		(i) (i)	8 8			
	2 Ismlah namilih Ta	ardaftar dalam Daftar Pemil	LK	6						
	Tambahan (DPT)	PR								
55	1 a modular (DF10	1		JML						
				LK	8					
	5. Jumlah Pemilih (1	+2)		PR						
44		**		JML						
В	PENGGUNA HAKPI	LIH			121					
	143	LK								
	 Pengguna hak pili 	h dalam DPT		PR	45		9 9			
,				JML			6 1			
	2. Penoguna hak nili	h dalam (DPTb)/Pemilih da	ri .	LK		6				
	TPS lain		***	PR						
3	8			JML						
	TEST ON CHARLES THE STATE OF TH			LK	5					
	5. Jumlah seluruh pe	ngguna Hak Pilih (1+2)		PR						
				JML						
		NAMA/TANDA	TANCAN DANITIA							
		NAMA/ IANDA	TANGAN PANITIA		ř –			-	1	
	1		2		3					
		NAMA DAN TA	N DA TANGAN SAKSI	CALON						
1 (Namasaksi) 1 (Namasaksi) 2 (Namasaksi)					2. (Nama sak	si)	2.	(Nama sal	csil	
,	Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tanga		Tanda tanga	03	(Tanda tangan)			
	- and to the any	(and rangui)	Ligiter renda	3 (- arres earligh	,		unce varig		



Model D 1-Plano Halaman 2

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA

DESA		Limmonium							
KECAM	ATAN	1							
KABUP.	ATEN	HULU SUNG	AI SELATAN						
PROVI	NSI	ı KALIMANTA	AN SELATAN						
NO.		URA	IAN				RINCIAN		
L		DATA PENGGUNA	AN SURAT SUA	RA	TPS	TPS	TPS	TPS	JUM LAI PINDAI AN
1	2	2			3	4	5	6	18
1	Jumlah surat suara y	ang diterima termasuk ca	langan 2% (2+3	+4]			2 1		
2		ikembalikan oleh pemilih			s		8 8		
3	Jumlah surat suara y								
4	Jumlah surat suara y								
	* 1	1/2012							
NO.	17 38 ₹ 10	URA	IAN			**	RINCIAN		5
Ш.		DAT A SUARA SAH	DANTIDAKS.	АН	TPS	TPS	TPS	TPS	JUM LAF PINDAF AN
1		2			3	4	5	6	18
1	Jumlah Suara Sah								
2	Jumlah Suara Tidak S	Sah							
3	Jumlah Suara Sah da	n Tidak Sah		- m					
	18								
		NAMA/TAND	A TANGAN PA	NITIA	1 8				
	1		2		3				
Į.		NAMA DAN T	AN DA TANGA	N SAKSI	(5)				3
1	L (Nama saksi)	1 (Nama saksi)	2(Nama saksi)	2. (Nama :	aksi)	2.	(Nama sa	ksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Ta	nda tangan)	(Tanda ta	ngan)	(1	'anda tang	an)
11		4-11-11-11-11-11				300			*

^{*)} JUMIAH KOLOM TANDA TANDAN PANITIA DAN SAKSI MENYESUAIKAN KEBUTUHAN YAND ADA



MODEL D 1 Halaman 3

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA

DESA		:						
KECAMAT	'AN	1						
KABUPAT	EN	: HULU SUNGA	I SELATAN					
PROVINSI	F6)	: KALIMANTAN	ISELATAN					
NO.		NAMA CALON		<u> </u>		RINCIAN	l	<u> </u>
N.		RINCIAN JUM LAH PEI	ROLEHANSUARA	TF	W. 040400	TPS	TPS	JUMLAH PINDAH AN
1		1		3	4	5	6	18
1								
2					- 8			
3					- 15			
4								
5					-6			-
8 4		Jumlah Suara	Sah Calon					
		NAMA/TANDA	TANGAN PANITIA					
	1	10	2	3				
		NAMA DANTA	NDA TANGAN SAKSI CA	LON				
1(N	kama saksi)	1 (Nama saksi)	2 (Nama saksi)	2 (Nam	ı saksi)	2	(Nama sa	ksi)
(Tan	nda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda)	angan)	(1	Tanda tanj	gan)

d) Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa



MODEL D2

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 20....

Desa :	
Kecamatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Provinsi : Ka	alimantan Selatan.
Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberat	
	20
SAKSI CALON YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,	PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD, KETUA

Coret yang tidak perlu

^{*)} Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model D2 ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Sedangkan Apabila Terdapat Keberatan Saksi, Model D2 Ditandatangani Bersama Oleh Saksi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dan Ketua Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat desa.

e) Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa



MODEL D3

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI TPS DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 20.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu

dua p	uluh	, Panitia Pengisian Anggota B	adan Permusyawaratan Desa menerima
alat k	eleng	kapan TPS dan dokumen Ha	asil Penghitungan Perolehan Suara dari:
TPS		: Nomor	Desa
Kecan	natar	ı :	
Kabu	pater	: Hulu Sungai S	Selatan
Provir		: Kalimantan	
yaitu	beru	pa:	
A.		Model C	
A.	1	Model C1	
		Lampiran Model C1	
	2	Model C1 Plano	
	3	Model C2	
	4	Model C3	
	5	Model C5	
	6	Model C6	
	7	Model C7	
	8	Model A3 Salinan Daftar Pem	ilih Tetap (DPT).
B.		at Suara yang digunakan, surat s at suara.	uara rusak dan/atau salah coblos dan sisa
	_	· -	bagaimana dimaksud pada hurufA dan
B bera	ada d	i dalam kotak suara yang te	rsegel/ terkunci.
	Yang	Menyerahkan	Yang Menerima
	8	3 3 3 3	8 8 1 1
5.13			D.1
PAN		PEMILIHAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARATAN DESA	PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	,		DESA
	(TPS Nomor)	KETUA,
	()	
			()

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di f) tingkat Desa



MODEL D4

SURAT PENGANTAR

Rel	Penyampaian Berita Acara kapitulasi Hasil Penghitungar Prolehan Suara di Tingkat Desa	1
Penghitungan		en Berita Rekapitulasi Hasil gkat Desa dalam pelaksanaan n suara oleh Panitia Pengisian
Anggota Bada	n Permusyawaratan Desa di:	
Desa	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	: Hulu Sungai Selatan	
Provinsi	: Kalimantan Selatan	
		20
PANITIA PEI PERMU	G MENYERAHKAN, NGISIAN ANGGOTA BADAN USYAWARATAN DESA	YANG MENERIMA, SAKSI CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
<u></u> (Nama I	Lengkap)	(Nama Lengkap)

<u>Catatan :</u> Satu Rangkap untuk Kepala Desa

g) Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa



MODEL D5

TANDA TERIMA

PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 20...

: HULU SUNGAI SELATAN

: KALIMANTAN SELATAN

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN PROVINSI

No	Nama	Saksi dari Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Tanda tangan
1.		Nama Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	1
2.		Nama Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	2
3		Nama Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	3
4		Nama Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	4
5.		Nama Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa	5

2020
Yang Menyerahkan
Panitia Pengisian Anggota Badar
Permusyawaratan Desa
Ketua.

(•	•		•		•		•		•	•		•					•		•)
٠,																							•

h) Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa



PANI	TIA PENGISIAN A PERMUSYAWAR	ANGGOTA BADAN ATAN DESA	MODEL D6
	DESA AMATAN	UNGAI SELATAN	
Nomor : Perihal : Undangan Rapat F Rekapitulasi Hasil Per Perolehan Suara di Ti	nghitungan	Kepada Yth. 1. Kepala Desa 2. Saksi Calon Ang Permusyawarata 3. Tokoh Masyarak di Tempat	gota Badan In Desa
Panitia Pengisian Anggo Keca: Sungai Selatan mengundang Hasil Penghitungan Pero Permusyawaratan Desa dilaksanakan pada:	matan Saudara untuk olehan Suara	hadir pada Rapat Pengisian Angg	ota Badan
Hari	:		
Pukul	:		
Tanggal	:		
Tempat/Alamat	:		
	•••••		
Dengan ketentuan sebagai be	rikut :		
a. Setiap saksi Pasangan Cal 1 (satu) Calon Kepala Desa b. Saksi yang hadi rapat serta surat	a; r wajib membaw		n undangan

..... 20....

Badan Permusyawaratan Desa kepada Panitia Pengisian Anggota

Badan Permusyawaratan Desa.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA

1																																					۱
ι.						_	_			_			_	_	_	_	_	_	_				_		_		_			_	_	_	_		_		ı
ι.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠.	,

i. Da	ıftar Calon Anggota Badan	Permusyawarata	n Desa
a.	Bahan	: HVS 70	gram / plastik cetak
b.	Ukuran	: 42 cm x	54cm
c.	Bentuk	: empat p	ersegi panjang vertikal/
		horisont	al
d.	Warna Kertas	: putih	
e.	Cetak	: berwarn	a satu muka kualitas baik
f.	Tanda Gambar/foto calon	: berwarn	a
g.	Kebutuhan	: 2 (dua) s	set per TPS
	DE KECAMA' KABUPA	ANGGOTA BADA DESA SA TAN TEN HULU SUNC	 BAI SELATAN
	R DAN NOMOR URUT CAL PENGISIAN ANGGOTA BAI T	DESA	
NO URUT	NAMA CALON KEP	ALA DESA	FOTO
		Ditetapkan di	
		Pada tanggal	
		PANITIA PENGI PERMUSYAWAR KETUA,	SIAN ANGGOTA BADAN ATAN DESA

j.	Daf	tar Pemilih tetap (DPT)	
	a.	Bahan	: HVS 70 gram A4 atau F4
	b.	Bentuk	: empat persegi panjang vertikal
	c.	Warna Kertas	: putih
	d.	Kebutuhan	: 1 (satu) rangkap masing masing
			Untuk ditempel pada papan
			Pengumunan, Pantiaia Pemilihan,
			Kepala Desa, Saksi dan Panitia
			Pemilihan Kabupaten.
The state of the s		NITIA PEMILIHAN ANGGOTA BAD DESAKECAN KABUPATEN retariat : Telp Kod	MATAN
		PEDITA A	CAPA
		<u>BERITA A</u> Nomor :	
		Tentar	
		RAPAT PLENO PANI	TIA PEMILIHAN
AN	GGC	TA BADAN PERMUSYAWARATAN PENGUMUM	N DESA TENTANG PENETAPAN DAN IAN DPT
Vali sesu	dasi lai k ten . Ju 2. Da	, Panitia Pemilihan Kepala , Kabupaten tela serta Penyusunan, Penetapan da etentuan dalam Pasal Peratur tang <u>Pemilihan</u> Anggota BPD, den amlah Daftar Pemilih DPT setelah	disusun dan diumumkan sebanyak ebagaimana dimaksud angka 1,
3	b. c. 3. Di	penyampaian undangan pelaksa pengecekan pemilih yang akan r	
		PANI	ITIA

JABATAN	NAMA	TTD
KETUA		
Anggota		
Anggota		
dst		

k. Format Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

BERITA ACARA PENYERAHAN PERLENGKAPAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 20.....

empat Anggo Anggo mestir TPS Desa Kecan Kabup Provin	ta belas, ta Bada ta Bada nya. natan paten	tanggalmenyera Kepala Desamenyera n Permusyawaratan Desa tahun an Permusyawaratan Desa un : : : Hulu Sungai Selatan : Kalimantan Selatan	hkan perlengkapan Pengisian kepada Panitia Pengisian tuk digunakan sebagaimana
Α	Perlengk	apan Pengisian Anggota Badan	
71		awaratan Desa	
	i ciliacy.	Kotak Suara	1 buah
		Kertas Suara	
		Bilik Pemungutan Suara	3 buah
		Tinta	1 botol
		Segel	70 buah
В	Formulir	Tingkat TPS	
	1	Model C	7 set
	2	Model C1	7 set
	3	Lampiran Model C1	7 set
	4	Model C1 Plano	1 set
	5	Model C2	10 lembar
	6	Model C3	10 lembar
	7	Model C4	7 lembar
	8	Model C5	7 lembar
	9	Model C6	lembar (DPT+ 2%)*)
	10	Model C7	1 set
С		Tingkat Desa	_
	1	Model D	7 set
	2	Model D1	7 set
	3	Model D1 Plano	1 set
	4	Model D2	10 lembar
	5	Model D4	7 lembar
	6	Model D5	7 lembar
	7	Model D6	20 lembar
D	Kertas Sa		
_	1101000	Model V.S1	2 buah
		Model V.S2	3 buah
		Model V.S2.1	3 buah
		Model V.S2.2	5 buah
		Model V.S2.3	10 buah
		Model V.S3	2 buah
\mathbf{E}	Daftar Pe	emilih	
		Model A3 Salinan DPT	7 set

Kelengkapan lainnya

Daftar Calon Anggor Permusyawaratan Desa	ta Badan ^{4 lembar}					
Alat untuk Coblos	3 buah 3 buah					
Tali plastik	3 buan 1 roll					
Tanda Pengenal Panitia	buah*)					
Tanda Pengenal Petugas Keamanan 2 buah						
Tanda Pengenal Saksi	buah*)					
Karet	1 buah					
Lem	1 tube/ botol					
Kantong Plastik Besar	2 lembar					
Ballpoint	2 buah					
Spidol Besar	2 buah					
Spidol Kecil	2 buah					
Gembok dan anak kunci	1 pasang					

^{*)} diisi dengan tulisan tangan

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada hurufA dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel/ terkunci.

Yang Menyerahkan,	Yang Menerima,			
Kepala Desa,	PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KETUA,			
()	()			

1. Alat Kelengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara lainnya

a. Tingkat TPS

No	a. Tingkat TPS Jenis	Ukuran	Bentuk	Bahan	Kebutuhan	Catatan
			Dentuk			Catatan
1	Alat Pemberi Tanda Pilihan	panjang <u>+</u> 10 cm	-	logam	1 buah per bilik	
2	Bantalan/ Alas Coblos	25 cm x 15 cm x 4cm	persegi	busa atau spon atau sejenisnya	1 buah per bilik	
3	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	panjang <u>+</u> 30 cm	-	benang kasur atau lainnya	1 roll	
4	Tanda Pengenal Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawarat an Desa	11 cm x 17 cm	persegi	Art karton 160 gr/ mm	1 buah per petugas	kertas dilubangi dan digantung dengan tali
5	Tanda Pengenal Petugas Keamanan TPS	11 cm x 17 cm	persegi	Art karton 160 gr/ mm	1 buah per petugas	kertas dilubangi dan digantung dengan tali
6	Tanda Pengenal Saksi	11 cm x 17 cm	persegi	Art karton 160 gr/ mm	1 buah per petugas	kertas dilubangi dan digantung dengan tali
7	Karet Pengikat Surat Suara		gelang karet	karet	100 buah per TPS	
8	Lem atau Perekat Kertas	50 cc	botol/ tube	perekat kertas	1 botol per TPS	
9	Kantong Besar	32 cm x 42 cm	hitam	Kertas atau bahan ramah lingkungan lainnya		Untuk sampul isi berita acara, formulir ukuran plano, dan lainnya
10	Kantong Plastik Kecil	22 cm x 36 cm	hitam	Kertas atau bahan ramah lingkungan lainnya		untuk alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan
11	Ballpoint		-	ballpoint	2 buah per TPS	
12	Spidol Kecil	-	-	spidol	3 buah per TPS	
13	Spidol Besar	-	-	spidol	2 buah per TPS	
14	Gembok dan Anak Kunci	-	-	logam	2 set per TPS	

b. Tingkat Desa

_	5. IIISII 2000						
	1	Lem atau Perekat Kertas	50 cc	botol/ tube	perekat kertas	1 botol per swa	
•	2	Kantong Besar	32 cm x 42 cm	hitam	Kertas atau bahan ramah lingkungan lainnya	1 buah per desa	
	3	Ballpoint		-	ballpoint	2 buah per desa	
	4	Spidol Kecil	-	-	spidol	1 buah per desa	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

 $\begin{array}{c} \text{TTD} \\ \text{ACHMAD FIKRY} \end{array}$